



**P U T U S A N**

**Nomor 1245/Pdt.G/2014/PA Mks.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen Universitas Islam Negeri Makassar, bertempat tinggal di Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, memberikan kuasa kepada Nasiruddin Pasigai, SH,MH dan Andi Nurhayati, SH., Advokat/ Penasehat Hukum bertempat tinggal di Jalan Merpati No. 1, Kelurahan Kunjungmae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2014 yang terdaftar di dalam buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor : 374/SK/VIII/2014/PA Mks Tanggal 7 Agustus 2014 selanjutnya mensubstitusikannya kepada Andi Amirullah., SH, Advokat/Penasehat Hukum bertempat tinggal di Jalan Merpati No. 1, Kelurahan Kunjungmae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 28 Oktober 2014 yang terdaftar di dalam buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor :

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1245/Pdt.G/2014/PA Mks.



534/SK/VIII/2014/PA Mks Tanggal 29 Oktober 2014

sebagai **pemohon** ;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.  
Pelindo IV Makassar, bertempat tinggal di Kelurahan  
Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai  
**termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon dan termohon ;

Setelah memeriksa alat bukti.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 7 Agustus 2014, di bawah Register Perkara Nomor 1245/Pdt.G/2012/PA Mks. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan/pernikahan pada tanggal 12 Juni 1994 dalam wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.
2. Perjalanan perkawinan Pemohon dan Termohon pada awalnya dapat ditata dan dikelola secara harmonis karena masih terjalin interaksi dan kerjasama yang baik didalam memecahkan serta menyelesaikan persoalan-persoalan internal rumah tangga. Namun demikian, akumulasi persoalan belakangan ini telah membawa dampak destruktif sehingga terasa mengganggu keseimbangan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Hal ini disebabkan oleh bebrapa hal mendasar seperti berikut :

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang tidak dikaruniai anak atau tidak mempunyai keturunan dan Termohon tidak memberikan jalan keluar kepada Pemohon untuk melakukan Poligami sekalipun sudah dimohon berkali-kali dan sudah diberi pengertian secara mendalam baik dari sisi Agama maupun dari sisi hukum. Bahkan termohon meminta agar diceraikan saja.
- b. Keadaan tersebut diatas membawa efek ganda, disatu sisi Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sering terjadi kesalahpahaman (ketegangan) dan disisi lain tidak mampu lagi membangun kerjasama yang baik mengingat beratnya beban masalah yang dipikul saat ini.
- c. Pada akhirnya Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan selama itu kedua belah pihak tidak mampu lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang digariskan dalam hukum perkawinan khususnya pemenuhan nafkah batin dari Pemohon. Dengan kondisi kehidupan rumah tangga yang sedemikian rupa tersebut, maka sudah sewajarnya perkawinan mereka diakhiri atau setidaknya sudah berdasar menurut hukum jika ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dinyatakan putus/diakhiri dengan perceraian.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 3 dari 19 Hal. Put. No. 1245/Pdt. G/2014/PA Mks



2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan Ikrar Talak.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon yang diwakili Kuasa Hukumnya dan termohon telah datang menghadap di muka sidang, dan oleh majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dengan termohon dan mengarahkan keduanya untuk menempu mediasi melalui mediator hakim yang ditunjuk, namun berdasarkan laporan mediator Drs. Muh. Arif Musi, S.H., tanggal 28 Agustus 2014 ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon ;

Bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh izin dari atasan yang berwenang untuk melakukan perceraian berdasarkan Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor S I. I/ Kp.07.I/922/2014, tanggal 11 September 2014.



Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa, atas dalil-dalil pemohon tersebut, termohon menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada dasarnya termohon menolak seluruh dalil atas gugatan yang diajukan pemohon dalam perkara a quo, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh termohon ;
2. Bahwa selama terikat hubungan pernikahan selama kurang lebih 20 tahun antara pemohon dan termohon, kehidupan rumah tangga berjalan sangat harmonis, tidak terdapat percekcoakan yang berarti sebelum hadirnya “ orang ketiga “ dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon ;
3. Bahwa terhadap alasan yang mendasari perceraian angka 1 (satu) huruf (a) yang didalilkan Pemohon, adalah hal yang mengada-ngada karena termohon tidak mengalami gangguan pada organ reproduksinya sehingga menurut beberapa Dokter Ahli, bahkan telah menjalani proses bayi tabung pada tahun 2003 namun proses tersebut tidak berhasil.
4. Bahwa pada tahun 2009-2010 pemohon telah melakukan pernikahan dengan seorang janda beranak 1 (satu) tanpa sepengetahuan termohon, hingga pernikahan “ sembunyi-sembunyi “ tersebut diketahui oleh termohon, namun pemohon meminta maaf atas kehilafan yang dilakukan adapun alasan yang diucapkan pemohon dengan menikahi seorang janda yang telah mempunyai keturunan dengan harapan bahwa pemohon dapat memperoleh keturunan,

Hal. 5 dari 19 Hal. Put. No. 1245/Pdt. G/2014/PA Mks



pernikahannya “sembunyi-sembunyi” tersebut hanya bertahan kurang lebih 1 (satu) tahun, untuk pernikahan sembunyi-sembunyi itu dengan berbesar hati termohon menerima walaupun dalam keadaan sangat terluka dengan harapan yang sama agar pemohon dapat memperoleh keturunan dari wanita lain, namun pernikahan tersebut tidak dapat bertahan lama dikarenakan pemohon tidak juga memperoleh keturunan, hingga pemohon menceraikan wanita tersebut dan menjalani lagi kehidupan rumah tangganya dengan termohon dengan penyesalan ;

5. Bahwa pada awal tahun 2014 termohon sering mendengar berita-berita jika pemohon sering terlihat bersama dengan seorang wanita yang belakangan diketahui adalah karyawan yang bekerja sebagai manager pemohon, atas pemberitaan tersebut terjadilah percek-cokan hingga pemohon mengakui jika telah melakukan pernikahan dengan wanita tersebut dan pada Juni 2014 pemohon telah menjatuhkan Talak dihadapan orang tua dan kerabat Termohon. Jadi sangat mengada-ada dalil-dalil yang pemohon tersebut, dan tanpa ijin dari termohonn pemohon telah beberapa kali melakukan pernikahan dengan wanita lain ;
6. Bahwa terhadap dalil huruf (c) sejak pemohon menjatuhkan talak kepada termohon, Pemohon meninggalkan rumah tinggal yan selama ini ditempati bersama, jika alasan Pemohon pemenuhan kewajiban nafkah bathin tidak dapat dijalankan, sebagai umat Islam dengan jatuhnya Talak pemohon keapada termohon hubungan yang sebelumnya



halal menjadi haram untuk dilakukan karena hal tersebut adalah zinah akan mendapat laknat dari Allah SWT.

Bahwa berdasar uraian diatas, pada prinsipnya termohon tidak keberatan atas keinginan pemohon untuk menceraikan termohon karena untuk dipersatukan lagi dalam ikatan pernikahan hal yang mustahil, mengingat pemohon telah beberapa kali melukai dan menodai ikatan pernikahan dengan kehadiran wanita lain, namun bukan dengan menyudutkan termohon dengan dalil-dalil yang mengada-ada, dan atas nama Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mohon agar Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjauhkan putusan dengan amar ;

#### **Mengadili**

Memasukkan dalam putusan apa yang telah disepakati oleh pemohon untuk memberikan kepada termohon berupa ;

1. Sebidang tanah yang ada diatasnya berdiri rumah permanent berlantai 2 (dua) seluas 233 M2 ( dua ratus tiga puluh tiga meter persegi ) yang terletak di Kelurahan Tallo Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, dan pemohon bersedia menandatangani dokumen-dokumen terkait pengalihan hak atas tanah beserta bangunan di atasnya dari pemohon kepada termohon maupun pihak lain kepada pemohon (sebagaimana terlampir surat Pernyataan Kesediaan Pengalihan Perikatan Jual Beli) setelah perkara ini diputus dan telah berkekuatan hukum tetap;
2. 1 (Satu) unit mobil merek Toyota jenis Avanza Nomor Polisi DD 1110 XZ menjadi milik termohon ;
3. Menyelesaikan sisa nafkah yang dijanjikan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang baru diberikan kepada

Hal. 7 dari 19 Hal. Put. No. 1245/Pdt. G/2014/PA Mks





termohon sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) , jika hal tersebut tidak dipenuhi mohon kiranya majelis hakim yang terhormat menunda pembacaan lkrar Talak pemohon ;

4. Menyatakan bahwa rumah yang terletak diperumahan Makassar (samping Tol Reformasi) Type 36/72, yang saat ini masih dalam proses kredit BRI atas nama termohon tidak akan diganggu kepemilikannya oleh pemohon ;
5. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara.

Bahwa, atas jawaban tersebut pemohon mengajukan replik lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya sedangkan termohon mengajukan duplik lisan yang pada pokonya tetap pada jawabannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/34/VI/1994 tertanggal 15 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 18 September 2014 yang dibuat oleh pemohon sebagai pihak pertama dan termohon pihak kedua yang disaksikan oleh dua orang saksi masing masing bernama Nasiruddin Pasigai sebagai saksi pertama dan Erisanty sebagai saksi pihak kedua dan telah di Legalisir oleh Notaris dengan Nomor 2786/Hk.Lg/IX/2014 tertanggal 18 September 2014, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos, yang





oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon mengajukan pula dua orang saksi yaitu ;

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah adik ipar dari pemohon;
  - Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri menikah tahun 1994 di Makassar ;
  - Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 20 tahun namun belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena telah terjadi perselisihan paham akibat pemohon dan termohon tidak mempunyai keturunan selama dalam perkawinan dan termohon juga tidak bersedia memberikan kesempatan kepada pemohon untuk berpoligami dan termohon lebih memilih untuk bercerai dari pada memberikan izin poligami kepada pemohon dan bahkan pemohon serkarang sudah menikah dengan wanita lain.
  - Bahwa saksi mengetahui karena pemohon sering konsultasi dengan saksi dan sering menyampaikan kepda saksi tetang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan paham.

Hal. 9 dari 19 Hal. Put. No. 1245/Pdt. G/2014/PA Mks



- Bahwa, antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal yang dimana pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - Bahwa kini pemohon tinggal di BTP sedangkan termohon tinggal di MAKASSAR;
  - Bahwa, saksi sudah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil karena keduanya telah memilih jalan untuk berpisah ;
2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah adik kandung pemohon;
  - Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri menikah tahun 1994 di Makassar ;
  - Bahaw pemohon dan pemohon pernah hidup rukun dan tinggal bersama sebagai suami isteri di Makassar selama kurang lebih 20 tahun namun belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena telah terjadi perselisihan paham akibat pemohon dan termohon tidak mempunyai keturunan selama dalam perkawinan dan termohon juga tidak bersedia memberikan kesempatan kepada pemohon untuk berpoligami dan termohon lebih memilih untuk bercerai dari pada memberikan izin poligami kepada pemohon dan bahkan pemohon serkarang sudah menikah dengan wanita lain.
  - Bahwa saksi mengetahui karena pemohon sering konsultasi dengan saksi dan sering menyampaikan kepada saksi tentang



keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan paham.

- Bahwa, antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal yang dimana pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa kini pemohon tinggal di BTP sedangkan termohon tinggal di Jalan MAKASSAR;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil karena pemohon dan termohon telah memilih untuk bercerai ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon dan termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan, selanjutnya pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan selanjutnya termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi ataupun keluarganya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah datang menghadap di muka sidang, dan

Hal. 11 dari 19 Hal. Put. No. 1245/Pdt. G/2014/PA Mks



oleh majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dengan termohon dan mengarahkan keduanya untuk menempu mediasi melalui mediator hakim yang ditunjuk, namun berdasarkan laporan mediator Drs. Muh. Arif Musi, S.H, tanggal 28 Agustus 2014 ternyata upaya damai tersebut gagal karena pemohon materil tidak hadir pada tahap mediasi dilaksanakan dan termohon juga tidak sudah tidak ingin kembali rukun dengan pemohon karena pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan sudah beberapa kali menikah dengan wanita lain ;

Menimbang, berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor S I. I/Kp.07.I/922/2014, tanggal 11 September 2014, maka proses perceraian pemohon dengan termohon dapat dilanjutkan, sesuai dengan ketentuan PP N0. 10 Th 1983, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo P.P No. 45 Th. 1990 Jo. SE MA No. 5 Th. 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP. No. 10 Th 1990.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 Juni 1994 pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri belum dikaruniai anak, namun kini keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan sebagai suami isteri, karena pemohon dan termohon belum mempunyai keturunan dan termohon tidak memberikan jalan keuar kepada pemohon untuk Poligamai, termohon tidak mampu lagi membangun kerjasama dengan baik dengan pemohon dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya mendalilkan bahwa, benar pemohon dengan termohon adalah suami isteri, dan



termohon mengakui bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi di dalam rumah tangganya namun termohon membantah penyebab pertengkaran sebagaimana yang di sebutkan didalam dalil-dalil pemohon diatas ;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran namun disebabkan dengan hadirnya pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon, adapun dalil pemohon bahwa termohon tidak memberikan izin kepada pemohon untuk berpoligami itu hanya alasan saja, karena ada izin atau tidak, terbukti pemohon telah dua kali melakukan pernikahan tanpa sepengetahuan termohon ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah apakah benar rumah tangga pemohon dengan termohon memang tidak rukun lagi, dan apakah perkawinan kedua belah pihak masih memungkinkan untuk dipertahankan atau tidak. Dengan demikian dalam persoalan perceraian ini tidak perlu dicari siapa yang salah dan siapa yang benar, atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran ditemukan, tidak akan ada gunanya juga, kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa kutipan akta nikah (bukti P.1) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai dimuka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti adanya hubungan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami istri ;

Hal. 13 dari 19 Hal. Put. No. 1245/Pdt. G/2014/PA Mks



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa kini pemohon dengan termohon tidak rukun lagi, karena antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dan jawaban termohon serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi maka ternyata kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan sudah berpisah tempat tinggal, walaupun telah diupayakan untuk kembali rukun sebagai suami isteri, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya mengakui telah terjadi perselisihan antara pemohon dengan termohon, namun membantah mengenai penyebab perselisihannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah apakah benar rumah tangga pemohon dan termohon memang tidak rukun lagi karena adanya pihak ketiga ataukah karena dalam perkawinan pemohon dan termohon yang sudah berlangsung cukup lama belum juga dikaruniai keturunan, dan apakah perkawinan kedua belah pihak masih memungkinkan untuk dipertahankan atau tidak. Dengan demikian dalam persoalan perceraian ini tidak perlu dicari siapa yang salah dan siapa yang benar, atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran ditemukan, tidak akan ada gunanya juga, kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam hal perkara perceraian untuk menemukan fakta hukumnya mengenai bentuk



perselisihan pemohon dan termohon, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya baik dari pihak pemohon maupun pihak termohon, sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, sebagai akta outentik yang dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka ternyata pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh pemohon dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah oleh karenanya saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi –saksi pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri pernah hidup rukun selama 20 tahun dan belum dikaruniai anak yang bernama dan sekarang pemohon dan termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal karena pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama dan sudah diupayakan agar kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil karena pemohon telah menikah dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik pemohon maupun termohon tidak membantahnya, dan selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada termohon untuk  
Hal. 15 dari 19 Hal. Put. No. 1245/Pdt. G/2014/PA Mks





menghadurkan keluarganya namun termohon menyatakan tidak perlu menghadirkan baik sebagai saksi maupun bertindak sebagai keluarga ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon yang ternyata mengetahui secara langsung peristiwa hukum dan dihubungkan dengan pengakuan murni termohon yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon dan pula keterangan yang disampaikan berkaitan dan saling berhubungan (*link and match*), sehingga majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan jawaban termohon dihubungkan dengan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon benar adalah suami isteri yang sah,
- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 20 tahun dan belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun karena selama perkawinan pemohon dan termohon belum juga dikaruniai keturunan sehingga sering menimbulkan perselisihan paham dan berakibat tidak mampu lagi membangun kerjasama yang baik akibatnya terjadi pisah tempat tinggal karena pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama termohon ;



- Bahwa dalam persidangan pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon sementara termohon juga tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, baik pemohon maupun termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga majelis hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal dengan demikian rumah tangga yang dijalankan pemohon dan termohon tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah*.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah institusi suci yang dilandasi oleh prinsip hidup sakinah, mawaddah dan rahmah, dan perkawinan seperti itulah yang wajib dilestarikan, sebaliknya kalau perkawinan sudah berubah menjadi sumber mala petaka, ancaman dan fitnah bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya perkawinan seperti itu dipertahankan, Oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa dalam banyak kejadian – untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan – kalau penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena perilaku menyimpang sebagaimana tersebut – di mana pasangan suami isteri sudah hilang kepercayaan-

Hal. 17 dari 19 Hal. Put. No. 1245/Pdt. G/2014/PA Mks



kemudian terjadi pisah tempat tinggal, maka sulit bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan untuk kembali hidup rukun.

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil pemohon, jawaban termohon dan keterangan saksi-saksi kemudian menemukan hukumnya, bahwa ikatan perkawinan pemohon dan termohon memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. sesuai ketentuan pasal 131 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa termohon di dalam jawabannya memohon agar petitum pada poin 1 sampai dengan poin 5 yaitu mengenai Surat perjanjian pemohon dengan termohon sebagaimana bukti P2 yang telah disepakati oleh pemohon dan termohon, agar dimasukkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termohon terhadap apa yang telah diperjanjikan antara pemohon dengan termohon berdasarkan bukti P 2 tersebut, telah disepakati bersama pemohon dan



termohon diluar persidangan dan telah terlaksan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian tersebut sebelum perkara ini diputuskan sehingga dengan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa permohonan termohon tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak, berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- Mengabulkan permohonan pemohon ;

Hal. 19 dari 19 Hal. Put. No. 1245/Pdt. G/2014/PA Mks



- Mengizinkan pemohon, **PEMOHON**, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON**, di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211. 000,- ( dua ratus sebeas ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 M bertepatan tanggal 25 Safar 1436 H oleh majelis hakim Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai ketua majelis, Drs. AR. Buddin, SH, M.H dan Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu Drs. H. Abd. Rasyid P, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon/kuasanya dan termohon.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. AR. Buddin, SH, M.H**

**Dra. Hj. Murni Djuddin.**



**Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH**

**Panitera Pengganti**

**Drs. H. Abd. Rasyid P**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK perkara : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 120.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah ; Rp 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 21 dari 19 Hal. Put. No. 1245/Pdt. G/2014/PA Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)